

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGALIHAN HAK OBJEK FIDUSIA OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN KREDITUR¹

Oleh:
Siti Nur Hasan²
Deasy Soeikromo³
Kathleen C. Pontoh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan implikasi hukum yang timbul akibat pengalihan objek fidusia secara sepihak oleh debitur dengan tanpa persetujuan kreditur dengan mendalami aspek perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pengalihan hak objek fidusia secara sepihak oleh debitur dalam sebuah perjanjian jaminan fidusia, baik dengan pendekatan normatif maupun doctrinal. Sehingga dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pemerhati hukum, dan terlebih untuk seluruh masyarakat di Indonesia untuk memperoleh informasi hukum dan pengetahuan hukum yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum yang timbul akibat pengalihan serta perlindungan yang ideal bagi kreditur dalam hukum jaminan fidusia.

Kata Kunci: *fidusia, jaminan, pengalihan hak*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya kebutuhan pembiayaan pada sektor konsumtif maupun produktif, termasuk pembiayaan kendaraan bermotor, alat berat, peralatan elektronik, dan modal usaha, mendorong lembaga pembiayaan untuk memilih jaminan fidusia sebagai bentuk jaminan yang efisien, fleksibel, dan mudah dieksekusi. Statistik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menunjukkan bahwa jumlah sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan setiap tahun berada pada angka jutaan, bahkan pada 2022 tercatat lebih dari 6,2 juta pendaftaran jaminan fidusia secara nasional.⁵ Angka tersebut

bukan sekadar statistik administratif, tetapi mencerminkan peran strategis fidusia dalam menopang stabilitas pembiayaan nasional dan memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kredit.

Tingginya penggunaan fidusia, terdapat realitas lain yang mengemuka dan menjadi problem yang semakin kompleks yaitu maraknya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur. Fenomena ini tidak hanya sesekali terjadi, melainkan telah berkembang menjadi pola sistemik yang tampak dari tingginya jumlah laporan kredit macet yang disebabkan oleh pengalihan objek fidusia secara melawan hukum. Laporan Lembaga Pembiayaan Indonesia (LPPI) tahun 2021 mengungkapkan bahwa sekitar 30–40% kredit bermasalah berasal dari tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepenuhnya kreditur (LPPI, 2021).⁶ Fakta tersebut menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan individual debitur, tetapi telah menjadi persoalan struktural yang menciptakan risiko hukum dan risiko ekonomi yang serius bagi lembaga pembiayaan.

Realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa banyak debitur menjual, menggadaikan, atau memindah tanggalkan objek jaminan fidusia terutama kendaraan bermotor padahal objek tersebut secara hukum telah dibebani hak jaminan dan wajib tetap berada dalam penguasaan debitur sebagai pengguna, bukan untuk dialihkan. Dalam praktiknya, tindakan ini sering dilakukan karena kebutuhan ekonomi, kesulitan melunasi angsuran, atau adanya peluang untuk mendapatkan uang tambahan dengan menjual objek fidusia kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui status jaminan. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai fidusia, lemahnya budaya hukum, hingga minimnya pengawasan.

Satu sisi, pengalihan hak atas objek fidusia secara sepihak oleh debitur tanpa persetujuan kreditur merupakan bentuk pelanggaran hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, bahkan dapat kenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan pengaturan tegas mengenai larangan pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Pasal 23 ayat (2)

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010360

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktoral Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Kementerian Hukum dan HAM. “*Laporan statistik pendaftaran fidusia*”. Ditjen AHU: Jakarta, 2022. Hlm. 23.

⁶ Lembaga Pembiayaan Indonesia. “*Laporan tahunan lembaga pembiayaan Indonesia*”. LPPI: Jakarta, 2021. Hlm. 11.

dengan eksplisit menyatakan bahwa debitur dilarang mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Bahkan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36, yang secara nyata menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan konsekuensi hukum yang serius bagi debitur yang dengan sengaja mengalihkan objek fidusia. Dengan demikian, dari perspektif norma, sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan kerangka pengaturan yang ketat dan jelas untuk melindungi hak kreditur.

Fleksibilitas tersebut membawa konsekuensi kompleks dalam praktik. Salah satu persoalan paling krusial dan berulang adalah tindakan debitur yang mengalihkan objek fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas yang terjadi (*das sein*). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) secara tegas melarang pengalihan, penggadaian, atau bentuk pemindahan hak lain terhadap objek fidusia tanpa persetujuan kreditur. Bahkan, pelanggaran atas ketentuan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 UUJF. Akan tetapi, dalam kenyataan, tindakan pengalihan tanpa persetujuan tersebut sangat marak terjadi di berbagai sektor pembiayaan, terutama yang melibatkan kendaraan bermotor dan barang bergerak bernilai tinggi lainnya.

Sudut pandang konsepsi hukum kebendaan, fidusia mengandung dua karakter penting, yaitu *droit de suite* (hak mengikuti) dan *droit de preference* (hak didahulukan). *Droit de suite* berarti hak kreditur atas objek fidusia tetap melekat di mana pun objek itu berada, termasuk jika dialihkan kepada pihak ketiga. Namun dalam praktik, ketika objek fidusia dialihkan kepada pihak ketiga, sering muncul konflik mengenai kedudukan pembeli beritikad baik. Meskipun dalam hukum kebendaan berlaku asas bahwa pembeli beritikad baik tidak dapat menghapus keberlakuan jaminan fidusia yang telah didaftarkan (dengan asas *publiciteit* melalui sertifikat fidusia), banyak pembeli yang merasa dirugikan karena tidak mengetahui status fidusia dari objek tersebut. Di sinilah terjadi benturan antara kepastian hukum bagi kreditur dan prinsip perlindungan konsumen bagi pihak ketiga. Benturan ini sering berujung pada sengketa hukum yang panjang dan rumit.

Contoh kasus nyata dari pengalihan objek jaminan fidusia yaitu Putusan Mahkamah Agung

Nomor 2626/Pid.Sus/2020, di mana debitur mengalihkan objek fidusia berupa kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan kreditur. Sebelumnya pada peradilan tingkat pertama telah mengadili debitur yang mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur dengan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 95/Pid. B/2019/PN. Mnd. tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokok amarnya yaitu menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan penerima Fidusia". Dan dijatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁷

Tahapan banding, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 79/PID/2019/PT. Mnd. menguatkan putusan pengadilan sebelumnya, yang berarti bahwa pengadilan tinggi tersebut menetapkan bahwa putusan sebelumnya tersebut adalah benar dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Hingga pengajuan pada tingkat kasasi dan Mahkamah Agung memutuskan perkara tersebut dengan putusan yakni Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 79/PID/2019/PT MDN tanggal 21 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 95/Pid. B/2019/PN. Mnd. tanggal 23 Juli 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁸

Kasus tersebut dapat dilihat bahwa bentuk pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan, sehingga melakukan praktik-praktik tersebut adalah sebuah pelanggaran pidana. Tidak hanya itu, dari contoh kasus tersebut dapat kita lihat bahwa kreditur memiliki hak kebendaan

⁷ Dirjen Putusan Mahkamah Agung. Di Kutip pada Laman:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=2626>. Di Akses pada Tanggal 3 Desember 2025, Pukul 05.36 WITA.

⁸ *Ibid.*

yang melekat pada objek. Di sisi lain, pembeli merasa bahwa dirinya telah melakukan transaksi sah tanpa mengetahui adanya beban fidusia. Konflik ini memicu polemik publik dan menimbulkan ketegangan sosial. Putusan tersebut menunjukkan rendahnya pemahaman konsep fidusia di tingkat masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sein* (keadaan empiris di lapangan) dan *das sollen* (ketentuan normatif yang seharusnya dipatuhi), yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi kreditur sekaligus menghadirkan problematika penegakan hukum yang tidak sederhana terhadap debitur.

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, Penulis merasa bahwa menjadi menarik bila mendalami dan mengetahui topik dengan judul skripsi: **“IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGALIHAN HAK OBJEK FIDUSIA OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN KREDITUR”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi hukum terhadap pengalihan hak objek fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam mencegah pengalihan hak objek fidusia secara sepihak oleh debitur?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Terhadap Pengalihan Hak Objek Fidusia oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Jaminan dalam hukum perdata terdiri atas jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus sendiri diklasifikasikan ke dalam jaminan kebendaan dan jaminan personal berupa penanggungan utang. Pada jaminan kebendaan, kreditur memperoleh hak preferen, yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang dari objek jaminan, tanpa mempertimbangkan klaim dari kreditur lainnya. Perjanjian fidusia bersifat *accesoir*, artinya bergantung pada perjanjian

pokok yang melahirkannya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian fidusia juga gugur secara hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas benda berdasarkan asas kepercayaan, namun benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Hal ini memberikan keleluasaan bagi debitur untuk tetap memanfaatkan objek jaminan dalam aktivitasnya.⁹

Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan adalah jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan asas kepercayaan, sementara benda yang dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur). Ciri khas ini menjadikan fidusia sebagai sarana jaminan yang fleksibel, karena memungkinkan debitur tetap menggunakan barang jaminan dalam aktivitasnya sehari-hari. Namun demikian, penguasaan fisik atas objek jaminan kerap disalahgunakan oleh debitur dengan mengalihkan objek tersebut tanpa persetujuan dari kreditur. Sehingga praktik pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur menimbulkan berbagai implikasi hukum dan hal tersebut penulis uraikan secara jelas sebagai berikut:

1) Terjadinya Pelanggaran terhadap Norma Imperatif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Akibat hukum utama dari pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Larangan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan ruang diskresi bagi debitur untuk mengalihkan objek jaminan secara sepihak. Dengan demikian, tindakan debitur tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, bukan sekadar pelanggaran kesepakatan privat antarpara pihak. Implikasi normatif ini menunjukkan bahwa pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur merusak struktur perlindungan hukum yang secara tegas dibentuk oleh pembentuk undang-undang guna menjamin kepastian dan

⁹ Alfin Maulana, Dwi Handayani, and Arfah Tjolleng. "Akibat Hukum atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur." *Legal Dialogica* 1.1. 2025. Hlm. 442.

keamanan transaksi pembiayaan berbasis jaminan fidusia.

Satu sisi pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang secara tegas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan fidusia di Indonesia. Larangan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Norma ini bersifat imperatif (*dwingend recht*), sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan para pihak.

Larangan pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur juga berfungsi untuk menjamin atas kepastian hukum dan atas perlindungan kreditur. Fidusia memberikan kedudukan preferen kepada kreditur serta hak yang mengikuti objek (*droit de suite*), sehingga setiap tindakan debitur yang berpotensi menghilangkan atau mengaburkan objek jaminan akan merusak kepastian hukum dalam hubungan pembiayaan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan ini harus dipahami sebagai pelanggaran serius terhadap struktur perlindungan hukum yang dibangun oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka implikasi hukumnya adalah bahwa perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum secara normatif, karena bertentangan dengan norma larangan eksplisit dalam undang-undang. Akibatnya, tindakan debitur tersebut tidak hanya berimplikasi pada hubungan kontraktual, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum publik.

2) Timbulnya Wanprestasi dan Tanggung Jawab Perdata Debitur.

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur menimbulkan implikasi hukum perdata yang signifikan, khususnya berkaitan dengan tanggung jawab debitur atas pelanggaran perjanjian. Dalam perspektif hukum perikatan, tindakan tersebut memenuhi unsur wanprestasi, karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia. Kewajiban untuk tidak mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur merupakan

bagian integral dari prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur.¹¹

Akibat wanprestasi tersebut, kreditur berhak menuntut pemenuhan perikatan, pembatalan perjanjian, dan/atau ganti rugi sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kerugian yang dialami kreditur tidak hanya bersifat potensial, tetapi juga nyata, mengingat pengalihan objek jaminan dapat menghilangkan fungsi jaminan sebagai alat pelunasan utang apabila debitur cidera janji. Dalam konteks ini, pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan bentuk perbuatan yang mereduksi perlindungan hukum bagi kreditur secara substansial.¹²

Terdapat konsekuensi yuridis secara keperdataan ketika debitur mengalihkan objek fidusia secara sepihak tanpa sepenuhnya kreditur, hal tersebut meliputi:¹³

- a. Kewajiban debitur untuk mengganti kerugian yang diderita kreditur; Ganti kerugian atas kerugian materiel maupun immateriel yang ditimbulkan.
- b. Hak kreditur untuk menuntut pemenuhan perikatan, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi;
- c. Hak kreditur untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia apabila masih dimungkinkan secara faktual dan yuridis.

3) Potensi Pertanggungjawaban Pidana bagi Debitur

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), baik dalam arti formil maupun materiil.¹⁴ Unsur melawan hukum formil terpenuhi karena perbuatan tersebut secara tegas dilarang oleh undang-undang, sedangkan unsur melawan hukum materiil tercermin dari adanya pelanggaran terhadap kepentingan hukum kreditur sebagai pemegang hak jaminan kebendaan. Hal ini sejalan dengan doktrin yang menyatakan bahwa hukum pidana tidak semata-mata melindungi norma

¹¹ *Ibid.*

¹² Salim HS. "Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia". Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017. Hlm. 71.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hamzah Abdul Gafar. "Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". *Diss. Universitas Islam Riau*, 2022.

¹⁰ Munir Fuady. *Hukum Jaminan Utang. Op. Cit.*

tertulis, melainkan juga kepentingan hukum yang dilindungi oleh norma tersebut.¹⁵

Implikasi pidana atas pengalihan objek jaminan fidusia juga memiliki dimensi preventif dan edukatif. Ancaman pidana dimaksudkan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa oleh debitur lain serta menumbuhkan kesadaran hukum dalam praktik pembiayaan. Sejumlah penelitian skripsi dan tesis di bidang hukum perdata dan pidana ekonomi menunjukkan bahwa lemahnya penegakan sanksi pidana fidusia sering kali berbanding lurus dengan tingginya tingkat pelanggaran pengalihan objek jaminan di masyarakat.¹⁶

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang mengancam pemberi fidusia dengan pidana penjara dan/atau pidana denda. Implikasi pidana ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap jaminan fidusia bukan sekadar pelanggaran kontraktual, melainkan telah dikualifikasi oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan hukum kreditur secara serius, sehingga layak dikenakan sanksi pidana.

4) Implikasi terhadap Efektivitas Eksekusi Objek Fidusia (Kepastian Hukum terhadap Kebendaan Objek Fidusia) dan Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia

Pengalihan objek fidusia secara sepihak oleh debitur menimbulkan implikasi sistemik efektivitas eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur dan menurunnya kepercayaan (*trust*) pada praktik pembiayaan berbasis jaminan fidusia. Perspektif normatif, kepastian hukum dalam fidusia tidak hanya berkaitan dengan prosedur eksekusi, tetapi juga menyangkut kepastian substansi hak kebendaan kreditur.

Kesulitan tersebut tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga struktural dan yuridis. Dari aspek faktual, perpindahan objek jaminan ke pihak ketiga menyebabkan kreditur kehilangan kontrol langsung atas benda yang menjadi sumber pelunasan piutangnya. Ketika objek jaminan

berada di luar jangkauan, kreditur menghadapi hambatan penelusuran lokasi, identifikasi penguasaan, serta risiko terjadinya pengalihan lanjutan yang semakin memperpanjang rantai kepemilikan atau penguasaan. Akibatnya, proses eksekusi yang secara normatif dijamin oleh hukum menjadi tertunda atau bahkan tidak efektif, sementara nilai ekonomis objek jaminan berpotensi menurun akibat penggunaan, kerusakan, atau penyusutan.

Penguasaan objek jaminan oleh pihak ketiga sering kali menimbulkan persoalan pembuktian yang kompleks. Kreditur harus membuktikan bahwa objek tersebut benar merupakan benda yang dibebani fidusia dan bahwa pengalihannya dilakukan secara melawan hukum oleh debitur. Dalam situasi tertentu, pihak ketiga dapat mengajukan dalih sebagai pembeli beritikad baik, yang meskipun tidak menghapuskan hak fidusia, tetapi berpotensi memicu sengketa hukum yang berlarut-larut. Hal ini menunjukkan bahwa asas publisitas dalam jaminan fidusia belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan efektif terhadap kepentingan kreditur dalam praktik.

Implikasi ini juga mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran objek jaminan fidusia. Tidak adanya sistem pelacakan yang terintegrasi atau instrumen pengamanan yang memadai membuka ruang bagi debitur untuk melakukan pengalihan secara tersembunyi, sehingga keberadaan objek jaminan baru diketahui setelah terjadi wanprestasi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur cenderung bersifat reaktif, bergantung pada upaya penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, yang pada gilirannya menuntut waktu, biaya, dan energi yang tidak sedikit.

Kesulitan mendeteksi dan menemukan kembali objek jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada pihak ketiga menunjukkan bahwa efektivitas lembaga jaminan fidusia tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma hukum, tetapi juga oleh dukungan sistem pengawasan dan penegakan yang memadai. Tanpa mekanisme yang mampu menjembatani antara perlindungan normatif dan realitas empiris, hak kreditur berpotensi mengalami degradasi secara faktual, sehingga tujuan utama jaminan fidusia sebagai instrumen kepastian dan keamanan dalam hubungan pembiayaan menjadi kurang optimal.

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur juga berimplikasi pada asas kepercayaan yang menjadi ruh lembaga fidusia. Dalam doktrin hukum jaminan, fidusia dibangun

¹⁵ Mahrus Ali. "Dasar-dasar hukum pidana". Sinar Grafika, 2022. Hlm. 29.

¹⁶ Nanin Koeswidi Astuti. "Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia." *Jurnal Hukum to-ra* 3.1 2017. Hlm. 493-502.

atas kepercayaan hukum bahwa debitur akan bertindak jujur dan menjaga objek jaminan sebagai bagian dari kewajibannya. Ketika kepercayaan ini dilanggar, maka hubungan hukum antara debitur dan kreditur menjadi timpang dan tidak seimbang. Dalam perspektif keadilan kontraktual, ketidakseimbangan ini merugikan kreditur karena risiko pembiayaan yang seharusnya diminimalkan melalui jaminan justru kembali dibebankan kepada kreditur. Sejumlah penelitian skripsi dan tesis di bidang hukum perdata menunjukkan bahwa praktik pengalihan objek fidusia secara ilegal sering kali berujung pada meningkatnya sengketa perdata dan menurunnya efektivitas jaminan sebagai alat mitigasi risiko.¹⁷

5) Implikasi terhadap Hubungan Hukum dengan Pihak Ketiga

Perlu di ketahui bahwa kedudukan Pihak Ketiga dalam Struktur Hukum Jaminan Fidusia, dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum utama terbentuk antara debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia. Namun demikian, ketika debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia secara sepahik kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur, maka muncul relasi hukum baru yang menempatkan pihak ketiga dalam posisi rentan. Secara normatif, pihak ketiga tidak termasuk subjek utama dalam perjanjian fidusia, tetapi dapat terkena dampak langsung dari keberlakuan hak kebendaan fidusia yang bersifat *erga omnes*. Hak kebendaan dalam fidusia pada prinsipnya mengikuti bendanya (*droit de suite*), sehingga siapa pun yang menguasai objek jaminan tetap terikat pada beban fidusia yang melekat.

Hal tersebut kemudian berimplikasi pada ketidakamanan Status Penguasaan Objek oleh Pihak Ketiga. Artinya bahwa pihak ketiga yang menerima pengalihan objek jaminan fidusia dari debitur mempunyai hubungan kausalitas yang sangat erat dengan prestasi fidusia antara debitur maupun kreditur, akan tetapi kedudukannya rentan secara hukum, sebab bila kita menggunakan doktrin hukum kepastian status hukum benda dan bebas dari beban hukum tersembunyi (*hidden encumbrances*) bahwa setiap subjek hukum berhak memperoleh jaminan bahwa benda yang dikuasainya memiliki status hukum yang jelas dan bebas dari beban hukum tersembunyi. Namun, dalam praktik fidusia,

sering kali pihak ketiga tidak mengetahui atau tidak memahami bahwa objek yang diterimanya merupakan objek jaminan fidusia yang telah terdaftar atau dengan kata lain status penguasaan objek kebendaan menjadi rentan dan tidak aman secara hukum bagi pihak ketiga.

Implikasi berikutnya adalah terbukanya potensi sengketa perdata antara pihak ketiga dan kreditur. Ketika kreditur menuntut haknya atas objek jaminan fidusia yang telah dialihkan, pihak ketiga sering kali berada dalam posisi defensif dan mengajukan dalil itikad baik. Namun, dalam perspektif hukum jaminan kebendaan, itikad baik pihak ketiga tidak serta-merta menghapus hak kebendaan kreditur yang telah didaftarkan secara sah. Pihak ketiga berpotensi menghadapi gugatan perdata, baik berupa gugatan penguasaan benda tanpa hak, tuntutan penyerahan objek, maupun klaim ganti rugi akibat penguasaan objek jaminan fidusia. Sehingga sengketa antara kreditur dan pihak ketiga sering kali dan akan berujung pada kerugian bagi pihak ketiga, karena pengadilan cenderung mengutamakan perlindungan hak kebendaan kreditur yang telah didaftarkan dibandingkan kepentingan pihak ketiga yang hanya berlandaskan penguasaan faktual

Dampak paling konkret bagi pihak ketiga adalah risiko ditariknya objek oleh kreditur melalui mekanisme eksekusi fidusia. Secara normatif, hak eksekutorial fidusia memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Hak ini tetap melekat meskipun objek berada dalam penguasaan pihak ketiga, karena fidusia bersifat mengikuti bendanya.¹⁸ Dalam praktik, eksekusi terhadap objek yang dikuasai pihak ketiga sering menimbulkan konflik sosial dan hukum, terutama ketika pihak ketiga merasa dirugikan dan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan kreditur.

B. Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Mencegah Pengalihan Hak Objek Fidusia secara Sepahik oleh Debitur

Perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dapat dianalisis dalam dua dimensi, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif tercermin dalam pengaturan normatif yang mengharuskan adanya pembuatan akta jaminan fidusia secara autentik, pendaftaran

¹⁷ Fira Amalia Sugianto and Rani Apriani. "Pandangan Aspek Hukum Terhadap Peranan dan Efektivitas Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan." *Jurnal Meta-Yuridis* 4.2 2021. Hlm. 327.

¹⁸ Apul Oloan Sipahutar, et al. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 5.1 2022. Hlm. 144-156.

jaminan fidusia, serta pengaturan hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan transparan. Instrumen-instrumen tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya sengketa sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum sejak awal hubungan hukum terbentuk. Sementara itu, perlindungan represif berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran atau sengketa, baik melalui upaya litigasi maupun non-litigasi, guna memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan dan menegakkan norma hukum yang dilanggar.¹⁹

Perwujudan perlindungan hukum dalam rezim jaminan fidusia memperoleh landasan normatif yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Undang-undang ini dibangun atas dasar kepastian hukum dan dasar publisitas, yang menegaskan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur tidak hanya bersifat obligatoris, tetapi juga melahirkan hak kebendaan yang memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga. Dalam kerangka tersebut, perlindungan hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai pengakuan normatif terhadap hak kreditur, melainkan juga sebagai mekanisme pengamanan yuridis atas objek jaminan yang secara fisik tetap berada dalam penguasaan debitur berdasarkan konstruksi fidusia.

Kedudukan debitur sebagai pihak yang menguasai objek jaminan fidusia melahirkan kewajiban hukum untuk menjaga, memelihara, dan tidak melakukan perbuatan hukum yang dapat mengurangi atau meniadakan nilai jaminan tanpa persetujuan kreditur. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari prinsip *itikad baik* (*good faith*) dan prinsip perlindungan kepentingan kreditur sebagai pemegang hak jaminan kebendaan.²⁰ Namun demikian, dalam praktik sering dijumpai adanya tindakan debitur yang mengalihkan atau memindah tangankan objek jaminan kepada pihak ketiga secara sepihak dan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan kreditur. Perbuatan demikian secara yuridis mencederai dasar kepastian hukum dan berpotensi merugikan kreditur karena mengaburkan status hukum objek jaminan.

Tindakan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur tersebut secara eksplisit

bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUJF, yang melarang debitur untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia kecuali terhadap barang persediaan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.²¹ Larangan ini merupakan kaidah hukum yang bersifat imperatif (*dwingend recht*), sehingga pelanggarannya tidak hanya menimbulkan konsekuensi perdata, tetapi juga membuka ruang pertanggungjawaban hukum lain sesuai dengan karakter pelanggarannya. Dengan demikian, norma Pasal 23 ayat (2) UUJF berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menjaga integritas hak jaminan kreditur sekaligus sebagai batasan yuridis atas kewenangan debitur terhadap objek yang dijaminkan.

Menghadapi pelanggaran tersebut, perlindungan hukum terhadap kreditur secara konseptual dan normatif dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan normatif yang ketat, seperti kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, larangan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur, serta pengaturan hak dan kewajiban para pihak secara jelas dalam perjanjian fidusia. Tujuan utama dari perlindungan preventif ini adalah mencegah terjadinya sengketa dan memberikan kepastian hukum sejak awal hubungan hukum fidusia dibentuk. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai sarana penegakan hukum ketika pelanggaran telah terjadi, baik melalui mekanisme gugatan perdata, eksekusi jaminan, maupun penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Sesuai dengan pandangan tersebut, bahwa efektivitas perlindungan hukum dalam jaminan fidusia sangat bergantung pada konsistensi penerapan norma preventif dan represif secara simultan. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran Pasal 23 ayat (2) UUJF, jaminan fidusia berpotensi kehilangan karakter utamanya sebagai lembaga jaminan yang memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi

¹⁹ Philipus M. Hadjon. "Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia". Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2015. Hlm. 3.

²⁰ Niru Anita Sinaga. "Peranan Asas *itikad baik* dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8.1. 2018. Hlm. 178.

²¹ Latif Setiyo Nugroho. "Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga". Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025. Hlm. 81.

²² Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Loc. Cit.

kreditur.²³ Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam konteks ini harus dipahami sebagai suatu sistem yang terpadu, yang tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif pada hakikatnya merupakan instrumen normatif yang berfungsi sebagai upaya pencegahan dini guna meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Perlindungan ini ditempatkan pada tahap awal hubungan hukum dengan tujuan utama menciptakan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sekaligus mencegah timbulnya sengketa sebelum terjadi pelanggaran yang bersifat konkret. Dalam doktrin hukum, perlindungan preventif dipandang sebagai manifestasi dari fungsi pengaturan hukum (*regelende functie*) yang menekankan pada pembentukan norma, prosedur, dan mekanisme pengawasan untuk mengarahkan perilaku subjek hukum agar tetap berada dalam koridor yang sah.²⁴

Aspek pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan atau persetujuan kreditur, perlindungan hukum preventif memperoleh relevansi yang sangat signifikan. Salah satu bentuk utama perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran jaminan fidusia, yang berfungsi sebagai sarana publisitas untuk memberitahukan kepada pihak ketiga mengenai status hukum suatu benda yang dibebani jaminan fidusia. Pendaftaran ini tidak hanya memperkuat kedudukan kreditur sebagai pemegang hak jaminan kebendaan, tetapi juga berperan sebagai alat pencegah bagi debitur agar tidak secara sewenang-wenang mengalihkan objek jaminan, karena status hukum benda tersebut telah tercatat secara resmi dan dapat diketahui secara umum.

1. Perlindungan Hukum Preventif dengan mendaftaran Jaminan Fidusia

Sudut pandang dogmatik hukum, pendaftaran jaminan fidusia dan pengaturan definisi fidusia dalam UUJF merupakan kaidah hukum preventif

yang bersifat imperatif, karena bertujuan menjaga integritas hak jaminan kreditur serta mencegah terjadinya konflik kepentingan dengan pihak ketiga. Dengan adanya perlindungan preventif ini, diharapkan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan berkeadilan, sekaligus menutup ruang terjadinya pengalihan objek jaminan secara tidak sah yang berpotensi merugikan kreditur. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai fondasi normatif bagi terwujudnya kepastian hukum dan stabilitas hubungan hukum dalam praktik pemberian kreditur berbasis jaminan fidusia.

Bentuk perlindungan hukum sekaligus sebagai kepastian dalam rangka ketertiban pembuktian dalam hubungan hukum fidusia atas objek jaminan fidusia, maka pembentuk undang-undang secara tegas mensyaratkan bentuk formal tertentu bagi perjanjian jaminan fidusia. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) mewajibkan agar perjanjian fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Kewajiban ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan mencerminkan prinsip perlindungan hukum preventif, karena akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana dikenal dalam hukum pembuktian perdata.²⁵ Keharusan bentuk akta otentik dimaksudkan untuk meminimalkan sengketa, memperjelas hak dan kewajiban para pihak, serta memberikan jaminan keabsahan formal terhadap lahirnya hak fidusia.

Demi menyempurnakan aspek kepastian hukum tersebut, Pasal 11 UUJF mewajibkan agar setiap benda yang dibebani jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kewajiban pendaftaran ini merupakan perwujudan dari asas publisitas, yakni asas yang menghendaki agar keberadaan hak kebendaan dapat diketahui oleh pihak ketiga. Melalui pendaftaran, status hukum suatu benda sebagai objek jaminan fidusia menjadi terbuka dan transparan, sehingga mencegah terjadinya klaim yang bertentangan serta melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.

Pendaftaran jaminan fidusia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum preventif terhadap praktik pengalihan ganda atau pembebanan ulang (*fidusia ulang*) oleh debitur

²³ Natasya Caroline Kasenda. "Perlindungan hukum terhadap masalah jaminan fidusia." *LEX PRIVATUM* 7.1 2019. Hlm. 8.

²⁴ D. P. B. Asri. Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property*, Universitas Janabadra Yogyakarta. 1.1. 2018. Hlm. 102.

²⁵ Christin Sasauw. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris." *Lex Privatum* 3.1. 2015. Hlm. 9.

atas objek yang sama. Tanpa adanya pendaftaran, objek jaminan berpotensi dibebani lebih dari satu hak fidusia, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar kreditur. Dengan adanya sistem pendaftaran yang bersifat terbuka dan dapat diakses, status hukum objek jaminan menjadi jelas dan transparan, sehingga menutup ruang bagi debitur untuk melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditur secara tidak sah. Sehingga dengan adanya pendaftaran, hak fidusia memperoleh kekuatan mengikat tidak hanya terhadap debitur, tetapi juga terhadap pihak ketiga, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi kreditur serta kepastian mengenai siapa pihak yang secara sah berhak atas objek jaminan tersebut.

2. Perlindungan Hukum melalui Pengasuransian Objek Jaminan Fidusia

Perlindungan hukum preventif melalui pengasuransian objek jaminan fidusia merupakan instrumen pelengkap yang penting selain mekanisme pendaftaran fidusia. Pengasuransian ditempatkan sebagai upaya antisipatif untuk mengalihkan risiko kerugian ekonomi yang mungkin timbul akibat rusak atau hilangnya objek jaminan fidusia selama masih berada dalam penguasaan debitur.²⁶ Dalam perspektif hukum jaminan, langkah ini bertujuan menjaga nilai ekonomis objek jaminan agar tetap sebanding dengan kewajiban debitur, sekaligus memastikan kepentingan kreditur tetap terlindungi apabila terjadi peristiwa yang berada di luar kehendak para pihak.

Konsep asuransi secara normatif berlandaskan pada hubungan hukum perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang bersifat *risk transfer*. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian di mana penanggung, dengan menerima premi, berkewajiban memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Dalam konteks jaminan fidusia, perjanjian asuransi berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengalihkan risiko atas objek jaminan dari debitur kepada perusahaan asuransi, tanpa menghilangkan kewajiban pokok debitur terhadap kreditur.

Kewajiban dan implikasi hukum pengasuransian objek jaminan fidusia

memperoleh legitimasi yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 10 huruf b UUJF menegaskan bahwa jaminan fidusia meliputi pula klaim asuransi, sepanjang objek yang dijaminan diasuransikan. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 25 ayat (2) UUJF yang menyatakan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Secara dogmatik, pengaturan ini menunjukkan bahwa hak fidusia tidak semata-mata melekat pada benda secara fisik, tetapi juga dapat beralih pada nilai pengganti berupa klaim asuransi sebagai *substitusi objek jaminan*.

Implikasi yuridis dari ketentuan tersebut adalah bahwa meskipun objek jaminan fidusia mengalami kerusakan atau kehilangan, kewajiban debitur untuk melunasi utang pokoknya tetap eksis. Dalam keadaan demikian, hasil klaim asuransi dapat digunakan sebagai sumber pelunasan atau setidak-tidaknya sebagai pengurang beban utang debitur kepada kreditur. Dengan konstruksi ini, kepentingan kreditur tetap terlindungi, sementara debitur tidak dibebani risiko kerugian secara penuh akibat peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Pandangan ini sejalan dengan doktrin hukum jaminan yang menempatkan asuransi sebagai instrumen pendukung untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dalam hubungan kredit.²⁷

Pengasuransian objek jaminan fidusia dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang bersifat fungsional dan ekonomis. Pengalihan risiko melalui asuransi tidak hanya memberikan jaminan kontinuitas atau berkelanjutan terhadap nilai jaminan bagi kreditur, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam perjanjian kredit.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diaktifkan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau wanprestasi oleh debitur dalam hubungan perikatan. Berbeda dengan perlindungan preventif yang berorientasi pada pencegahan, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul, memulihkan hak pihak yang dirugikan, serta menegakkan kepastian dan ketertiban hukum melalui mekanisme penegakan hukum yang

²⁶ Duwi Candra Tri Bayu, Et Al. "Kedudukan Kreditur Atas Klaim Asuransi Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Terdaftar". *PhD Thesis. Universitas Airlangga*. 2017. Hlm. 93.

²⁷ Siti Risma. "Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Debitor." *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis* 1.2. 2025. Hlm. 133-146.

tersedia. Dalam perspektif dogmatik hukum perdata, perlindungan represif berfungsi sebagai sarana korektif terhadap pelanggaran kaidah hukum, sekaligus sebagai instrumen penegasan konsekuensi yuridis atas tidak dipenuhinya suatu prestasi sebagaimana diperjanjikan.

Landasan normatif utama perlindungan hukum represif dalam hal wanprestasi diatur dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan hak kepada kreditur untuk memilih bentuk tuntutan hukum apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Ketentuan ini mencerminkan asas kebebasan memilih upaya hukum (*keuzerecht van de schuldeiser*), di mana kreditur tidak terikat pada satu bentuk pemulihan tertentu, melainkan dapat menentukan tuntutan yang paling sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang dialaminya. Secara sistematis, Pasal 1267 KUHPerdata menegaskan bahwa wanprestasi tidak serta-merta menghapuskan perikatan, tetapi justru membuka ruang bagi penegakan hak kreditur melalui berbagai alternatif penyelesaian.

Adapun bentuk-bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh kreditur berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata meliputi: (1) tuntutan pemenuhan perikatan sebagaimana diperjanjikan; (2) tuntutan pemenuhan perikatan yang disertai dengan ganti rugi; (3) tuntutan ganti rugi saja; (4) tuntutan pembatalan perjanjian dalam hal perjanjian tersebut bersifat timbal balik; serta (5) tuntutan pembatalan perjanjian yang disertai dengan ganti rugi. Ragam pilihan ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia memberikan fleksibilitas yang luas kepada kreditur untuk menyesuaikan tuntutan hukumnya dengan kepentingan yang hendak dilindungi, baik kepentingan pemenuhan prestasi, pemulihan kerugian, maupun penghentian hubungan kontraktual yang telah kehilangan dasar kepercayaannya.

Perlindungan hukum represif dalam konteks wanprestasi merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak serta menegakkan kepastian hukum. Melalui penerapan Pasal 1267 KUHPerdata, hukum memberikan jaminan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian tidak dibiarkan tanpa konsekuensi, sekaligus memastikan bahwa kreditur memperoleh sarana hukum yang efektif untuk mempertahankan dan memulihkan hak-haknya secara sah. Dalam praktiknya, ketika terjadi pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengertahan kreditur, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui dua cara utama, yakni

penjualan di bawah tangan dan parate eksekusi melalui pelelangan umum.²⁸

1) Penjualan di Bawah Tangan

Penjualan di bawah tangan merupakan salah satu mekanisme eksekusi jaminan fidusia yang diakui secara normatif dalam sistem hukum jaminan kebendaan Indonesia. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang memberikan ruang bagi pemberi fidusia dan penerima fidusia untuk menyepakati penjualan objek jaminan di luar mekanisme lelang umum, sepanjang cara tersebut diyakini mampu menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan hukum yang bersifat fleksibel dan berorientasi pada kemanfaatan ekonomi, tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak.

Penjualan di bawah tangan dipandang sebagai alternatif eksekusi yang lebih efisien dan proporsional dibandingkan dengan lelang umum. Efisiensi tersebut tercermin dalam penghematan biaya eksekusi serta penghindaran potensi kerugian sosial yang kerap timbul dalam proses lelang publik, seperti penurunan nilai objek jaminan akibat stigma lelang atau keterbatasan minat pembeli. Selain itu, karena dilakukan atas dasar kesepakatan langsung antara kreditur, debitur, dan calon pembeli, penjualan di bawah tangan pada umumnya memungkinkan tercapainya harga yang lebih optimal dan realistik sesuai dengan nilai pasar objek jaminan.²⁹

Penjualan di bawah tangan dalam eksekusi jaminan fidusia dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum represif yang mengedepankan efisiensi, keadilan substantif, dan kepastian hukum secara seimbang. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum jaminan fidusia tidak hanya berorientasi pada penegakan hak kreditur, tetapi juga membuka ruang penyelesaian yang rasional dan berkeadilan bagi debitur, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku.

2) Parate Eksekusi melalui Pelelangan Umum

Parate eksekusi melalui pelelangan umum merupakan mekanisme eksekusi jaminan fidusia yang ditempuh apabila upaya penyelesaian melalui penjualan di bawah tangan tidak mencapai kesepakatan atau tidak dapat direalisasikan secara efektif. Dalam konteks ini,

²⁸ Subekti. "Hukum Perjanjian". *Op. Cit.*

²⁹ Satrio J. "Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan". *Op. Cit.*

parate eksekusi dipahami sebagai pelaksanaan eksekusi secara langsung oleh kreditur tanpa melalui prosedur peradilan, yang bertujuan untuk menjamin efektivitas dan kepastian pelunasan piutang. Secara dogmatik, mekanisme ini mencerminkan karakter jaminan fidusia sebagai hak kebendaan yang memberikan kewenangan khusus kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan secara cepat dan efisien ketika debitur berada dalam keadaan wanprestasi.³⁰

Landasan normatif parate eksekusi dalam jaminan fidusia diatur secara tegas dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara yuridis, pencantuman irah-irah tersebut menegaskan bahwa sertifikat fidusia bukan sekadar bukti pendaftaran, melainkan merupakan titel eksekutorial yang memberikan legitimasi langsung kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi tanpa harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan.

Parate eksekusi tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan hukum represif, karena berfungsi sebagai respon yuridis terhadap pelanggaran kewajiban kontraktual oleh debitur.³¹ Namun demikian, pelaksanaan parate eksekusi tetap harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip itikad baik, proporsionalitas, dan larangan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*). Dengan demikian, meskipun kreditur memiliki kewenangan eksekutorial yang kuat, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan hak-hak debitur maupun ketentuan prosedural yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, parate eksekusi melalui pelelangan umum dalam jaminan fidusia dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang memberikan keseimbangan antara kebutuhan kreditur akan kepastian dan kecepatan pelunasan piutang, dengan perlindungan terhadap debitur melalui mekanisme lelang yang transparan dan akuntabel. Mekanisme ini menegaskan posisi jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan

kebendaan yang efektif dan memiliki daya paksa hukum yang kuat dalam praktik pembiayaan.

3) Perlindungan Hukum Represif melalui gugatan Perdata dan Pidana sebagai Perlindungan Kreditur

Perlindungan hukum melalui mekanisme Tindakan pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur tidak hanya melanggar perjanjian kredit, tetapi juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, hukum menyediakan dua jalur penegakan hukum represif yang dapat ditempuh oleh kreditur, yakni melalui mekanisme perdata dan mekanisme pidana di pengadilan, sebagai bentuk perlindungan atas hak-haknya yang dilanggar. Penegakan Hukum Perdata di Pengadilan, dari perspektif hukum perdata, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan bentuk wanprestasi yang nyata, karena debitur telah melanggar kewajiban hukum dan kontraktual yang melekat pada hubungan perikatan. Dalam hal ini, kreditur memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1243 dan Pasal 1267. Melalui gugatan tersebut, kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan, ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, pembatalan perjanjian kredit, atau kombinasi dari tuntutan-tuntutan tersebut sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh debitur.³²

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur juga dapat ditindak melalui penegakan hukum pidana melalui jalur litigasi (pengadilan), yang merupakan bagian dari perlindungan hukum represif yang bersifat koersif. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas mengkriminalisasi perbuatan debitur yang dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.³³ Kriminalisasi ini menunjukkan bahwa pelanggaran fidusia dipandang sebagai perbuatan yang merusak

³² Latif Setiyo Nugroho. “Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga”. *Op. Cit.*

³³ Bagas Erlangga Miftahul Akbar. “Penegakan Hukum Terhadap Debitur Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 825/Pid. B/2018/Pn Smg)”. *Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang*. 2021. Hlm. 63.

³⁰ Ni Kadek Diah Feryantini, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5.1. 2022. Hlm. 220-229.

³¹ *Ibid.*

kepercayaan hukum (*fides*) dan berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi kreditur.

Kreditur dapat melaporkan perbuatan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses hingga ke pengadilan pidana. Selain ketentuan pidana khusus dalam UU Jaminan Fidusia, perbuatan debitur dalam kondisi tertentu juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana umum, seperti penggelapan atau penipuan, apabila unsur-unsur delik tersebut terpenuhi.³⁴ Penegakan hukum pidana dalam konteks ini berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir untuk menegakkan norma hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur menimbulkan implikasi hukum yang serius, baik terhadap keberlakuan hak jaminan maupun terhadap kepastian hukum dalam hubungan perjanjian kredit. Tindakan tersebut secara normatif bertentangan dengan ketentuan yang mengatur mengenai jaminan fidusia, khususnya larangan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur, dan mencerminkan pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam hukum perjanjian. pengalihan sepihak tersebut juga berimplikasi pada permasalahan sengketa perdata, debitur dapat di tuntut secara pidana, memperlemah efektivitas, kepastian dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pembiayaan fidusia serta merugikan pihak ketiga.
2. Perlindungan hukum bagi kreditur akibat pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur, secara sistematis dapat di wujudkan melalui dua mekanisme utama yaitu perlindungan hukum preventif, yang dilaksanakan melalui pendaftaran jaminan fidusia dan pengasuransian objek jaminan, guna mencegah terjadinya sengketa serta menjaga keberlangsungan nilai jaminan. Dan mekanisme perlindungan hukum represif, yang diwujudkan melalui eksekusi jaminan baik melalui parate eksekusi, maupun melalui mekanisme penegakan hukum pidana dan pedata di pengadilan.

B. Saran

1. Pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur perlu disikapi

melalui upaya pencegahan dan penegakan hukum yang komprehensif. Debitur perlu diberikan edukasi hukum yang memadai sejak awal perjanjian kredit mengenai konsekuensi yuridis dari pengalihan objek jaminan fidusia, baik dalam ranah perdata maupun pidana, agar terbentuk kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap asas itikad baik. Selain itu, kreditur perlu melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap keberadaan dan kondisi objek jaminan fidusia, termasuk dengan memanfaatkan sistem pendaftaran fidusia dan teknologi pelacakan yang sah guna meminimalisasi risiko pengalihan sepihak oleh debitur.

2. Perlunya perlindungan hukum dengan cara penegakan hukum yang akurat, aparat penegak hukum diharapkan menerapkan ketentuan hukum perdata dan pidana secara konsisten, proporsional, dan tidak diskriminatif terhadap pelanggaran jaminan fidusia, sehingga mampu memberikan efek jera serta memperkuat kepastian hukum bagi kreditur. Di samping itu, perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan kerugian yang lebih luas. pembentuk undang-undang disarankan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengaturan jaminan fidusia, khususnya terkait mekanisme pengawasan, sanksi, dan perlindungan pihak terkait, guna menjawab dinamika praktik pembiayaan modern.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus. "Dasar-dasar hukum pidana". Sinar Grafika, 2022.
- Fuady, Munir. "Hukum Jaminan Hutang", Jakarta: PT Erlangga, 2013.
- Goode, R. *Principles of commercial law (4th ed.)*. London: Penguin, 2011.
- Hadjon, Philipus M. "Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia". Surabaya: Bina Ilmu, 2015.
- Hermoko, Agus Yudha. "Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial". Jakarta: Kencana, 2019.
- Kementerian Hukum dan HAM. "Laporan statistik pendaftaran fidusia". Ditjen AHU, 2022.
- Lembaga Pembiayaan Indonesia. "Laporan tahunan lembaga pembiayaan Indonesia". Jakarta, 2021.

³⁴ *Ibid.*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019 Tentang Kekuatan Eksekutorial
dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan
Ketentuan Cidera Janji dalam Jaminan
Fidusia.

JURNAL

Asri, D. P. B. "Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Journal of Intellectual Property, Universitas Janabadra Yogyakarta*. 1.1. 2018.

Astuti, Nanin Koeswidi. "Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia." *Jurnal Hukum to-ra* 3.1. 2017.

Bagas Erlangga Miftahul Akbar. "Penegakan Hukum Terhadap Debitur Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 825/Pid. B/2018/Pn Smg)". *Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang*. 2021.

Bayu, Duwi Candra Tri, Et Al. "Kedudukan Kreditur Atas Klaim Asuransi Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Terdaftar". *PhD Thesis. Universitas Airlangga*. 2017.

Feryantini, Ni Kadek Diah, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5.1. 2022.

Gafar, Hamzah Abdul. "Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". *Diss. Universitas Islam Riau*, 2022.

Kasenda, Natasya Caroline. "Perlindungan hukum terhadap masalah jaminan fidusia." *Lex Privatum* 7.1 2019.

Maulana, Alfin. Dwi Handayani, and Arfah Tjolleng. "Akibat Hukum atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur." *Legal Dialogica* 1.1. 2025.

Nugroho, Latif Setiyo. "Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga". *Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2025.

Risma, Siti. "Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Debitor." *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis* 1.2. 2025.

Sasauw, Christin. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris." *Lex Privatum* 3.1. 2015.

Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8.1. 2018.

Sipahutar, Apul Oloan. et al. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 5.1 2022.

Sugianto, Fira Amalia and Rani Apriani. "Pandangan Aspek Hukum Terhadap Peranan dan Efektivitas Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan." *Jurnal Meta-Yuridis* 4.2. 2021.

INTERNET:

Dirjen Putusan Mahkamah Agung. Di Kutip pada Laman:
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=2626>. Di Akses pada Tanggal 3 Desember 2025, Pukul 05.36 WITA.